



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Jend Gatot Subroto Km. 5,5 No. 218 Telp.8452747-8452747-8440538
Medan Kode Pos 20123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 9031/3284/IKPTS/V/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS UPTD. PELATIHAN DAN LAYANAN USAHA
TERPADU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
SUMATERA UTARA SEBAGAI INKUBATOR BISNIS UKM

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) beserta produk yang dihasilkan, INKUBATOR BISNIS UPTD. PELATIHAN DAN LAYANAN USAHA TERPADU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada para pelaku UKM dalam melakukan kegiatan Inkubasi yang bertempat di Kantor UPTD. Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan INKUBATOR BISNIS UPTD. PELATIHAN DAN LAYANAN USAHA TERPADU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA sebagai Inkubator Bisnis UKM.
- MENINGGAT :**
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/M.KUKM/XI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 49 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS UPTD. PELATIHAN DAN LAYANAN USAHA TERPADU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI INKUBATOR BISNIS UKM

PERTAMA : INKUBATOR BISNIS UPTD. PELATIHAN DAN LAYANAN USAHA TERPADU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA diperuntukkan bagi penyelenggaraan Inkubasi yang bertujuan untuk:

- a. Menciptakan usaha baru;
- b. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
- c. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEDUA : INKUBATOR BISNIS UPTD. PELATIHAN DAN LAYANAN USAHA TERPADU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melakukan:

- a. Pembinaan, Pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula; dan/atau
- b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.

- KETUJUH** : Deskripsi Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEENAM sebagai berikut:
1. Kepala Inkubator memiliki tugas sebagai penanggung jawab program kegiatan.
 2. Manager memiliki tugas memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disepakati dengan para pemangku kepentingan, melakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran kepada tenant.
 3. Divisi Layanan Inkubasi memiliki tugas pembinaan dan pelatihan dari pendampingan kepada tenant.
 4. Divisi Administrasi dan Keuangan memiliki tugas melakukan dokumentasi dan pemeliharaan dokumen terkait dengan pelaksanaan program, termasuk didalamnya melakukan pencatatan atau pembukuan dan pengelolaan dana pelaksanaan program.
 5. Pendamping Tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada para Wirausaha Pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KEDELAPAN** : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan diktum PERTAMA mempunyai bidang fokus spesifik Kuliner, Industri Kreatif, Teknologi, dan *Start Up*.
- KESEMBILAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 05 Mei 2023

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH



HERMAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196505081993031004